

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

¹Mukaddimah UU No 32 tahun 2004

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.³

Dewasa ini permasalahan demi permasalahan seakan tidak ada hentinya terjadi di Negara Republik Indonesia, mulai dari perekonomian yang tidak kunjung stabil sejak paska krisis moneter tahun 1998, sampai pada Pemerintahan yang boleh dikatakan belum juga bangkit dari keterpurukan budaya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang sudah mendarah daging di tubuh pemerintahan Indonesia sejak dahulu, hal ini dibuktikan dengan beberapa persoalan yang baru-baru ini menggemparkan Publik dan jelas membuat Ibu Pertiwi menangis karena Supremasi Hukum nya yang tercabik-cabik, yang antara lain sebut saja kasus pertikaian antara POLRI, KEJAGUNG, DAN KPK ditambah lagi kasus aliran dana Bank Century (sekarang sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara) yang merugikan Negara sebesar 6,7 Triliun Rupiah dan masih banyak kasus-kasus yang tidak enak di dengar. Belum lagi bencana-bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, seakan menambah penderitaan Rakyat khususnya Rakyat kecil. Hal ini lah yang menyebabkan lambannya pembangunan di Negara yang di cintai

²Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004

³Pasal 20 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004

ini dan secara tidak langsung berdampak buruk bagi kestabilan Ekonomi, Sosial, Politik, dan khusus Hukum di Negara ini.

Fenomena-fenomena korupsi tidak hanya terjadi pada tingkatan pemerintah pusat saja tetapi hal ini sudah merambat pada tingkatan pemerintah daerah. Dari laporan ICW sepanjang tahun 2004-2012 tingkat korupsi di daerah mencapai 349 kasus atau 32,2%.⁴ Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Aparatur-aparatur Negara ini sadar akan kondisi Negara kita sekarang dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku serta teguh memegang sumpah jabatan yang di emban nya. Untuk itu perlu diadakan pembaharuan dan pembenahan di segala bidang baik peningkatan kredibilitas kerja aparatur Pemerintahan dengan cara mengevaluasi disiplin.

Korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Gorontalo yang mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama kurun waktu 2010-2011 dan 2013. Penghargaan tersebut merupakan prestasi daerah

⁴<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/01/03/refleksi-akhir-tahun-2012-hti-2-korupsi-belum-berhenti>

Kabupaten Gorontalo. Dengan penghargaan yang didapatkan maka kabupaten Gorontalo tahun 2014 masuk dalam WBK (wilayah bebas korupsi).⁵ Tetapi bila dilihat dari tingkatan sanksi yang dijatuhkan kepada PNS selama kurun waktu 2008-2013 menunjukkan ada 14 orang PNS yang mendapatkan sanksi mulai dari sanksi yang bersifat ringan sampai pada sanksi pemecatan.⁶ Dari data yang ada menurut keterangan dari pihak BKD dari 14 orang dimana 3 diantaranya melakukan tindak pidana korupsi. Atas dasar inilah, maka penulis akan melakukan penelitian tentang hal tersebut dengan merumuskan judul penelitian yakni: “Penerapan Asas Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo)”. Penelitian ini diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap kemajuan pemerintah dalam program pemberantasan korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan asas akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo)?
2. Apa hambatan dalam penerapan asas akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo)?

⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Feriyanto Harun, tgl 17 Juli 2013

⁶ BKD kab. Gorontalo

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penerapan asas akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo)!
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan hambatan dalam penerapan asas akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo)!

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme pengawasan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo) mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yakni untuk pengembangan terhadap ilmu hukum yakni hukum pemerintahan daerah dan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi.
2. Manfaat praktis yakni memberikan bekal kepada pemerintah dan penegak hukum tentang penerapan asas pemerintahan yang baik dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi khususnya di Kabupaten Gorontalo.